

**TESIS****PENDAFTARAN TANAH MEGERSARI MENJADI  
TANAH KASULTANAN SETELAH BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG KEISTEMEWAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**Oleh ;**

**ANTONIO TILMAN  
No. Mhs : 155202489**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA JOGYAKARTA  
2018**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kehidupan manusia dan bangsa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil merata, maka tanah diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur agar tejamin kepastian hukum dalam dan pemanfaatan serta terselenggaranya perlindungan hukum bagi rakyat banyak, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.

Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang bersifat “ permanen” dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah adalah tempat permukiman sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan dan pada akhirnya tanah dijadikan tempat persemayang terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia ( Aris Sulistiyanto, 2009: 2)

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA diatur bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Sebagai realisasi dari ketentuan ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan singkatan UUPA) yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2043. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini terbentuk berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dalam hukum adat, tanah mempunyai kedudukan sangat penting antara lain karena sifatnya yang tetap. Lebih-lebih dalam masyarakat agraris seperti masyarakat Indonesia ini, hubungan antara persekutuan adat dengan tanah masih sangat erat karena tanah merupakan tempat tinggal warga persekutuan dan memberikan penghidupan kepada warga persekutuan, sebab di atas tanah ditanami segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sebagai konsekuensi logis masalah pertanahan ikut pula meningkat, diperlukan suatu rencana peruntukan dan penggunaan tanah, dapat memberi arah bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tanah mempunyai fungsi penting dalam kehidupan manusia baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Suatu masyarakat genealogis atau teritorial yang berlangsung lama di suatu tempat, maka dibutuhkan suatu aturan untuk mengaturnya dan/atau mengikat kehidupan mereka itu yang disebut hukum adat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai

yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hal ini disebut di dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA bahwa hak menguasai dari Negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. (Eddy Ruchiyat, 2004:140).

Tanah magersari yang dikenal dalam hukum adat, di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu adalah magersari. Tanah magersari merupakan tempat masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan merupakan bagian kehidupan masyarakat hukum adat. Tanah magersari ada yang di atas tanah Sultan Ground. Tanah Sultan Ground di satu sisi terikat oleh hukum adat dan di sisi lain terikat oleh peraturan perundang-undangan.

Tanah adat di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai ke Istimewaan karena sudah diatur oleh peraturan yang berhubungan keagrarian yang termuat dalam :

1. Rijktsblad Kasultanan dan Rijktsblad Paku Alaman, sampai sekarang secara historis masih diikuti dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang agraria dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan-peraturan Daerah dan Keputusan-Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pelaksanaan penyelenggaraan urusan agraria berdasarkan kewenangan historis Daerah Istimewa Yogyakarta.

( Biro hukum sekretariat daerah Istimewa Yogyakarta, 1978:1).

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu daerah yang Istmewa di Indonesia. Salah satu fakta sejarah yang memperkuat status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah adanya Maklumat Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VII yang dikeluarkan 5 September 1945 dan 30 Oktober 1945, yang merupakan titik tolak integrasi Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maklumat tersebut disebutkan “Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Kesatuan Indonesia”. Di samping itu, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Keistimewaan itu salah satunya terlibat pada status kepala daerah, sejak kemerdekaan RI, kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu dipegang oleh Sultan Yogyakarta. Tidak hanya terbatas pada itu, keistimewaan tersebut juga mencakup pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, anggaran keistimewaan dan posisi keraton.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada lembaga tradisional agraria bernama Paniti Kismo yang mengurus peralihan hak atas Tanah Sultan Ground dan tanah Pakulaman Ground Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Rijktsblad 1918 Nomor 16 diberikan *hak anganggo turun temurun* dengan Peraturan

Daerah DIY Nomor 5 Tahun 1954 *hak anganggo turun temurun* diubah menjadi hak milik. Struktur pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini tidak dapat terlepas dari sejarah Keraton Yogyakarta tersebut. Tanah-tanah Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman terdiri atas tanah Keprabon Dalem, Tanah pribadi Sultan/Paku Alam, Rumah Sentono, Rumah Jabatan Abdi Dalem, kompleks Perkantoran Pemda, tanah yang dipergunakan pihak lain baik instansi pemerintah maupu swasta, baik dengan perjanjian atau perizinan, hak guna bangunan RVOpsaal, tanah magersari, tanah-tanah Sultan Ground/Pakualaman Ground yang diolah masyarakat tanpa Izin, tanah-tanah kosong yang menurut peta-peta dasar Sultan Ground/Pakualaman Ground, Oro-oro(Oo) Ordenering Grand dari (OG) serta *wedikengser/tanah timbul*. Lebih dari hal-hal tersebut, letak Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibidang pertanahan adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan dalam Pasal 4 mengatur tentang urusan rumah tangga propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi antara lain pada butir III yaitu:

Urusan Agraria / Pertanahan dikeluarkan:

1. Rijksblad 1918 Nomor 16 diberikan hak anganggo turun temurun dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (1946-1948) Maklumat Nomor 18 Tahun 1945, menetapkan bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh DPRD (Dewan Daerah, Dewan Kota, Dewan Kabupaten,

dan Dewan Kalurahan) sesuai dengan tingkatan pemerintahan masing-masing. Kekuasaan eksekutif dipangku secara bersama-sama oleh Dewan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah (Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota, Bupati Pamong Praja Kabupaten) sesuai dengan tingkatannya.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
4. Peratuarn Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1954 Nomor 5 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa mengenai Peralihan Hak Andarbeni.
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Turun Temurun Hak Atas Tanah.
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah bagi Hak Milik Perorangan Turun Temurun.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta
9. Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten.

Paniti Kismo atau Kantor Pertanahan/Agraria Keraton yang terletak di Kalurahan Kadipaten bertugas untuk mengurus status hukum tanah Keraton mengurus aspek secara segi teknis dan segi yuridis tanah Keraton dan atau Tanah Magersari. Misalnya tanah magersari di Dusun Cebongan Kelurahan

Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman diberikan hak milik pada masyarakat yang menempati dengan jangka waktu lama oleh Sri Sultan Hamengku Buanan Ke IX memberikan ijin untuk memperoleh tanah magersari dengan status hak milik atas tanah pada zamannya. Tanah Magersari milik Kraton tersebut ada yang tidak diberikan kepada rakyat dengan peralihan hak milik. Fakta tanah magersari di sekitar Kompleks Tamansari mulai banyak yang dimiliki masyarakat secara pribadi, bahkan memiliki sertifikat hak milik. (<http://kismadi.blogspot.co.id/2012/12/tanah-didiy.html>, dikases senin, 13 November 2017).

Sultan Hamengku Buwono X yang bertahta saat ini, tidak diperkenankan memberi status hak milik kepada warga yang menempati tanah magersari. Pemberian hak milik pernah diberikan kepada abdi dalem pada zaman Hamengku Buwono VIII dan Hamengku Buwono IX. “Ketika HB VIII dan HB IX memberikan pada abdi dalem menjadi hak milik dan sudah diwariskan.”( Akhirul Anwar/JIBI/Harian Jogja. <http://www.harianjogja.com/baca/2012/09/13/status-hak-milik-tanah-magersari-bagi-warga-sulit-terwujud-328329> diakses senin, 13 November 2017).

Berdasarkan latar belakang masalah tanah magersari menjadi hak milik perorangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul: Pendaftaran tanah magersari menjadi hak Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apa hambatan-hambatan pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diarahkan pada:

Untuk mengevaluasi/mengkaji proses pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mengevaluasi/mengkaji hambatan-hambatan pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis penelitian diharapkan dari manfaat penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pertanahan
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini :
  - a. Manfaat praktis bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran baru pada masyarakat yang memperoleh tanah magersari, dan meningkatkan pengetahuan tentang tanah Magersari.
  - b. Manfaat praktis bagi Kantor Paniti Kismo, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran baru pada Kantor Paniti Kismo dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan prosedur penataan tanah magersari
  - c. Manfaat praktis bagi Kantor Pertanahan Nasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran baru pada Kantor Pertanahan Nasional Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijakan pertanahan dalam rangka pemberian syarat bagi pendaftaran tanah magersari

#### E. Keaslian Penelitian

Penulisan tesis berjudul proses pendaftaran tanah magersari menjadi tanah hak Kasultanan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan asli penulis, bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran penulis bahwa

belum ada penelitian yang menggunakan judul yang sama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian dari beberapa tesis yang dilakukan atau ditulis oleh beberapa penulis tentang permasalahan pendaftaran tanah magersari atas Sultan Ground di antaranya sebagai berikut:

1. Jose Marcus Fernando, Nomor Mahasiswa : 20563/PS/MAP/06, Program Pascasarjana Magister Administrasi publik Fakultas Sosial Universitas Gadjadarda Yogyakarta Tahun 2009. Judul Tesis : Eksistensi Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perumusan masalah adalah Bagaimana penguasaan tanah-tanah Kesultanan ( Sultan Ground ) oleh masyarakat di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini? Bagaimana penggunaan tanah-tanah Kesultanan (Sultan Ground) oleh masyarakat di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini? Bagaimana status tanah-tanah kesultanan (Sultan Ground) oleh masyarakat di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini? Tujuan penelitian untuk mengetahui Mengetahui penguasaan tanah-tanah Kesultanan (Sultan Ground) oleh masyarakat di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini. Mengetahui penggunaan tanah-tanah Kesultanan (Sultan Ground) oleh masyarakat di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini.

Mengetahui status tanah-tanah Kesultanan (Sultan Ground) oleh masyarakat di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini.

Hasil penelitian adalah Mengetahui penguasaan tanah-tanah Kesultanan (Sultan Ground) di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul oleh masyarakat di lakukan secara fisik, sebab tanah yang di tempati dan digunakan bukan tanah miliknya melainkan milik Keraton Yogyakarta. Sedangkan pihak Keraton Yogyakarta menguasai secara yuridis, sebab tanah haknya di tempati dan digunakan oleh orang lain atau masyarakat Desa Srigading. Tanah Kesultanan (Sultan Ground) pada waktu sekarang digunakan untuk berbagai keperluan antara lain pertanian/peternakan, perekonomian, pariwisata, pendidikan, dan, pemukiman penduduk. Status tanah-tanah Kesultanan (Sultan Ground) di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini telah ada yang beralih menjadi tanah negara dengan sertifikat Hak Guna Bangunan yang terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Persamaan Penelitian ini dengan yang dilakukan penulis tentang Tanah Sultan Ground. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tentang Eksistensi Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan setelah berlakunya

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Komarudin Nomor Mahasiswa: 8668/IV-1/680/96 Program Studi Ilmu  
Administrasi Negara Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Fakultas Pasca Sarjana  
Universitas Gadjah Mada tahun 1998. Tesis dengan Judul: Implementasi  
kebijakan pendaftaran tanah sistematis (Studi Kasus di Kabupaten Sleman  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa  
Tengah). Rumusan masalah adalah Bagaimana kebijakan pendaftaran tanah  
sistematis diterapkan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten ?  
Apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesulitan  
pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis berbeda antara Kabupaten Sleman  
dan Kabupaten Klaten ? Tujuan Penelitian untuk mengetahui proses  
implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis di Kabupaten Sleman  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa  
Tengah, yang secara terperinci dijabarkan mengidentifikasi pelaksanaan  
kebijakan pendaftaran tanah sistematis. Mengidentifikasi faktor-faktor yang  
berpengaruh terhadap tingkat kesulitan pelaksanaan pendaftaran tanah  
sistematis di dua Kabupaten tersebut. Mengidentifikasi langkah-langkah  
yang perlu ditempuh untuk mengurangi tingkat kesulitan pendaftaran tanah  
sistematis.

Hasil penelitian adalah pendaftaran tanah sistematis sebagai  
terobosan untuk mempercepat pendaftaran bidang-bidang tanah, merupakan  
kebijakan pemerintah yang harus dan akan diimplementasikan diseluruh

daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan tujuan percepatan sertifikasi, meningkatkan pemberian dan pendaftaran dan pendaftaran hak atas tanah dalam rangka perlindungan hukum dan kepastian hukum. Adanya bukti yang menunjukkan hasil implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis yang berlainan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten disebabkan karena adanya perbedaan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan pendaftaran tanah. Tingkat kesulitan implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis di Kabupaten Sleman lebih dipengaruhi pada karakteristik data yuridis. Sedangkan di Kabupaten Klaten lebih dipengaruhi pada karakteristik data fisik. Dalam hal penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pendaftaran tanah sistematis di Kabupaten Sleman cukup memberikan arti yang positif untuk kelangsungan kegiatan pendaftaran tanah tersebut pada periode berikutnya, pernyataan ini diperkuat adanya bukti bahwa lebih dari 80 persen bidang tanah di Kabupaten Sleman belum bersertifikat, disamping faktor biaya pengukuran yang relatif murah.

Persamaannya penelitian ini adalah tentang pendaftaran Tanah. Perbedaan penelitian ini adalah Komarudin tentang implementasi kebijakan pendaftaran sistematis (Studi Kasus di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah), sedangkan penulis pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Novi Achmadian Rahmahsari, Nomor: Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia JL. CikDiro No. 1 Yogyakarta tahun 2012. Tesis dengan Judul : implikasi lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakulaman Ground di Kabupaten Kulon Progo. Rumusan Masalah adalah Masalah penelitian ini dirumuskan 2 (dua) pertanyaan ini. Bagaimana proses konversi hak atas tanah Paku Alaman Ground Baik bagi Paku Alaman sendiri maupun bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ? Bagaimana tindak lanjut proses pendaftaran hak atas tanah bekas Paku Alaman Ground di Kabupaten Kulon Progo terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta? Tujuan Penelitian ini, mengetahui proses legalisasi kepemilikan hak atas tanah Paku Alaman Ground baik bagi pakualaman sendiri maupun bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan hukum tanah nasional dan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Mengetahui tindak lanjut lanjut proses peralihan hak atas tanah bekas Paku Alaman Ground di Kabupaten Kulon Progo.

Hasil penelitian Penelitian adalah Proses Konversi Hak Atas Tanah Paku Alaman Ground bagi Paku Alaman dan bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Ketentuan Hukum Tanah Nasional dan Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2012. Pertama, proses konversi hak atas tanah Paku Alaman mengacu pada prosedur pendaftaran secara sporadik yang tercantum tata caranya pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran di pada Pasal 13-31. Kedua, dalam menindaklanjuti proses tanah Paku Alaman Ground di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo untuk memohon pendaftaran hak milik atas tanah–tanah Paku Alaman Ground di Kabupaten Kulonprogo, kemudian BPN Kab. KulonProgo akan meminta desa untuk membantu dengan mengirimkan data dari desa maka BPN Kabupaten Kulon Progo akan melakukan pengecekan data yaitu mencocokkan nomor Leggernya dengan Peta tanah milik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo. Memberikan edukasi terhadap masyarakat umum pentingnya memiliki alat bukti hak atas tanah walaupun tanah tersebut adalah tanah yang dipinjam atau diberikan oleh Raja.

Persamaannya adalah tentang penelitian Tanah Sultan Ground. Sedangkan perbedaannya adalah Implikasi Lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakulaman Ground di Kabupaten Kulon Progo sedangkan penulis pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pendaftaran tanah magersari mejadi Kasulatan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Istimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah magersari menjadi hak Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimwaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - a. Pendaftaran tanah magersari menjadi hak Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimwaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah magersari menjadi tanah Kasultanan. Pendaftaran bidang-bidang tanah, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 mewujudkan keadilan bagi pemegang hak yang sebenarnya karena pemegang hak yang sebenarnya tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya tersebut, akan diadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan tujuan percepatan sertifikasi, meningkatkan pemberian hak atas tanah dalam rangka perlindungan hukum dan kepastian hukum hak atas tanah magersari menjadi tanah Kasultanan setelah berlakunya

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendaftaran tanah tanah magersari menjadi Kasultanan dan/atau Sultan Ground dan Pakulaman di Daerah Istimewa Yogyakarta ada lembaga tradisional agraria bernama Paniti Kismo yang mengurus peralihan hak atas Tanah Sultan Ground dan tanah Pakulaman Ground Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pada Rijksblad 1918 Nomor 16 diberikan *hak anganggo turun temurun* dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 1954 *hak anganggo turun temurun* diubah menjadi hak milik diurus Lembaga Pertanahan Keraton yang oleh Kantor Paniti Kismo sesuai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan Tanah Kadipaten yang sesuai asas pengakuan atas hak asal usul, efektivitas pemerintahan dan pendayagunaan nilai-nilai kearifan lokal. Paniti Kismo merupakan sebuah lembaga dimiliki Keraton Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengatur penggunaan atas tanah yang dimiliki oleh Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang digunakan oleh pihak Keraton maupun masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Sertifikasi tanah magersari menjadi tanah Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah magersari 239 bidang dengan luas 541069 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di Kabupaten Sleman. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan terjadi perubahan dalam penguasaan tanah di seluruh Daerah Istimewa

Yogyakarta, lahirnya Undang-Undang Keistimewaan ini maka Kasultanan atau Pakualaman dapat mempunyai memiliki Hak atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Panitia Kismo atau Kantor Pertanahan/Agraria Keraton yang terletak di Kalurahan Kadipaten bertugas untuk mengurus status hukum tanah Keraton mengurus aspek secara segi teknis dan segi yuridis tanah Keraton dan/ atau Tanah Magersari. Sertipikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten merupakan surat tanda bukti hak milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

c. Tanah Magersari menjadi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat dikonversikan menjadi hak milik. Tanah Magersari yang dikelola langsung oleh pihak Keraton Yogyakarta dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melalui Dinas Pertanahan Tata Ruang Kabupaten dengan penegasan hak sesuai hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Bagi penduduk yang menempati yang tanah magersari tetap tunduk pada peraturan yang berlaku sebab tanah mereka tempati milik Keraton Yogyakarta dengan status Magersari.

2. Hambatan-hambatan pendaftaran tanah magersari menjadi tanah hak Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendaftaran tanah dan kemungkinan lokasi sulit diketahui dan peta pendaftaran desa, peta terbitan tahun 1938 sehingga petugas ukur

mengalami kesulitan untuk melacaknya. petugas ukur di Kantor Pertanahan tidak cukup untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah. Jumlah tenaga administrasi di Kantor Paniti Kismo belum cukup untuk melayani masyarakat mengajukan permohonan. Masyarakat yang menempati tanah magersari ada yang belum mempunyai alas hak seperti surat kekancingan.

Upaya penyelesaian hambatan atau kendala dalam pendaftaran tanah magersari menjadi tanah kasultanan di pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

- a. Untuk mengatasi kendala yang muncul dalam kegiatan pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan pemerintah daerah Kabupaten/Kota merencanakan program penyuluhan rutin di pertanahan tentang tanah magersari menjadi tanah Kasultanan pada warga masyarakat bahwa tanah magersari milik keraton dan dari keraton yang memberikan kepada masyarakat mengurus ijin ke keraton memperoleh pemanfaatan. Aparat keraton bekerja sama Dinas pertanahan dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengadakan penyuluhan mengenai tugas-tugas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap instansi-instansi Kabupaten/Kota para camat dan para kepala sampai RT dan masyarakat yang memanfaatkan tanah Kasultanan, perlu mengadakan tenaga ukur sendiri untuk melakukan pengukuran tanah magersari. Meningkatkan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan informasi terkait permasalahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, maupun Tanah Desa, baik itu mengenai bentuk permasalahan maupun penanganan permasalahan sesuai Peraturan Gubernur DIY

Nomor 33 Tahun 2017 pada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik.

- b. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat di bidang pertanahan tentang cara untuk memperoleh tanah magersari. Dari pengolahan data, dapat diketahui bahwa tanggapan masyarakat terhadap sertifikat yaitu dengan mempunyai sertifikat tanah dapat mencegah terjadinya sengketa pertanahan tanah magersari menjadi tanah Kasultanan. Untuk Panitia Kismo hendaknya administrasi pertanahan Keraton sudah dipetakan dalam satu peta dasar desa dengan baik sehingga untuk menghindari terjadi konflik antara Keraton masyarakat pemagersari. Untuk masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan adanya pendaftaran tanah magersari menjadi tanah kasultanan yang diberikan oleh pihak Keraton, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum mengenai pentingnya memiliki alas Hak Atas Tanah walaupun tanah tersebut adalah tanah yang dipinjamkan oleh Keraton.
- c. Merekrut petugas ukur sendiri oleh di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten mencukupi tenaga jurukur untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kantor Panitia Kismo harus merekrut tenaga administrasi dan tenaga ukur sendiri untuk melakukan kegiatan pendaftaran dan pengukuran bidang tanah magersari sendiri sehingga hasilnya pendaftaran dan pengukuran dilakukan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan pperundang-undangan. Dengan

adanya sertipikat hak atas tanah dapat mencegah terjadinya sengketa pertanahan tanah megersari menjadi tanah Kasultanan.

- d. Memberikan pemahaman pendaftaran tanah megersari diatas tanah Kasultanan kepada Paniti Kismo bekerjasama instansi terkait dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat di bidang pertanahan tentang cara untuk memperoleh tanah megersari Pengetahuan tanah megersari menjadi tanah kasultanan sesuai Bagian Kesatu Asas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Isitmewa Yogyakarta. Paniti Kismo bekerjasama instansi terkait melakukan sosialisasi arti penting pendaftaran sistematis lengkap khususnya tanah megersari menjadi megersari menjadi tanah Kasultanan.

## B. Saran

Pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan perlu adanya lembaga pertanahan Keraton dan lembaga baru terkait untuk melakukan kegiatan sosialisasi tertib administrasi pertanahan sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Keraton/ Panitia Kismo melakukan kegiatan manajemen penertiban tanah magersari dan administrasi pertanahan tingkat desa, kecamatan sehingga tercapainya tertib administrasi pertanahan, teratur dan akurat. Sebagai landasan pelayanan pertanahan Panitia kismo sehingga dapat mencegah sengketa pertanahan seminimal mungkin terjadinya. Memberikan arahan pelayanan dan prosedur perizinan penggunaan dan pemanfaatan Tanah magersari sendiri. Pihak Keraton dan Dinas Pertanahan Tata Ruang Kabupaten/Kota perlu membentuk polisi pertanahan Keraton melakukan sistem monitoring, terhadap pelanggaran yang sering terjadi diberi Sanksi-sanksi tegas pada pelanggar.
2. Perlu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bekerja sama Badan Pertanahan Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pendaftaran Tanah Magersari dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun untuk masyarakat yang membutuhkan tanah magersari menjadi tanah Kasultanan tidak langsung mengajukan permohonan ke Keraton/Paniti Kismo untuk memperoleh Surat Kekancingan sebagai bukti persetujuan pemanfaatan tanah akan diurus melalui Dinas Pertanahan Tata Ruang Kabupaten/Kota karena semua proses penggunaan dan pemanfaatan tanah magersari mengurus pelayanan administrasinya pertanahannya. Hal

ini juga sesuai teori hak atas tanah milik hukum adat modern yang demokrat yang disebutkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan fungsi sosial ini merupakan keadilan bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah magersari. Untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, menjamin akuntabelitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam sistem administrasi pertanahan di desa-desa menjadi lebih baik.

3. Badan Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pelayanan pendaftaran tanah dan pengukurannya bidang-bidang sesuai Peraturan yang berlaku. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang belum atau kurang mengetahui Hukum Pertanahan Perlu adanya penyuluhan hukum dibidang pertanahan Tanah Magersari, mengingat masih banyak warga masyarakat mapun BPN, untuk Panitia Kismo hendaknya administrasi pertanahan Keraton sudah dipetakan dalam peta dasar desa dengan baik sehingga untuk menghin dari terjadi konflik antara Keraton dan masyarakat pemagersari. Meningkatkan sosialisasi teritb administrasi pertanahan diharapkan adanya percepatan penyertifikatan tanah baik mandiri maupun melalui program PTSL, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati perizinan dan melakukan pembayaran Pbb/Bphb. Untuk menertibkan tanah magersari perlu diadakan kejelasan batas-batas tanah untuk mencegah adanya sengketa dengan pihak-pehak lain.

## DAFTAR PUSTAKATA

## Buku:

- Ter Har, 1920, Azaz-azaz hukum adat, Hak Perorangan Dalam Masyarakat Hukum Adat.
- Ter Har, 1960, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnyaparmita, Jakarta.
- Harsono Boedi, 1971, Undang- Undang Pokok Agraria, Bag. I Jilid Ke II, Jembatan Jakarta.
- Harsono Boedi, 1980: 6, Undang- Undang Pokok Agraria, Bag. I Jilid Ke II, Jembatan Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1992, Hukum Adat Indonesia.
- Mahadi, 1976, berpendapat bahwa hak ulayat *inhe;ent* (melekat) kepada adanya persekutuan hukum adat.
- Soerjono Soekanto, 1978 kamus hukum adat, Bandung.
- A.P perlindungan, 1991, Landreform di Indonesia suatu studiPerbandingan, Mandar Maju Bandung.
- Hadisuprpto, 1997, dalam Gatut Murniatmo,dkk, 1989, Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Djaren Saragih,1982 Pengantar hukum adat Indonesia, Transito, Bandung
- Maria S.W.Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, edisi Revisi, Kompas, Jakarta.
- ,Irwan Soerodjo, 2002, Kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia,Arkola, Surabaya.
- Urip Santoso,(2011:21) pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- NurAini Setiawati, 2011, dari tanah sultan menuju tanah rakyat; polapemilikan, penguasaan, dan sengketa tanah Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi 1917, STPN Press.
- Eddy Ruchyat, 2004, Polotik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi, Alumni, Bandung.

Ryadi Goenawan, dan Darto Harnoko, 2012, *Mobelitas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta periode awal abad ke 20 : suatu kajian sejarah sosial*, Ombak ( Anggota IKAPI), Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Departemen pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

Artikel:

Komarudin, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada tahun 1998, Tesis ,Implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis (Studi Kasus di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah).

Jose Marcus Fernando, Judul Tesis, Eksistensi Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Program Pascasarjana Magister Administrasi publik Fakultas Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2009.

Sapardiyono, Tesis dengan Judul: Perkembangan pendaftaran tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, UII Yogyakarta, Tahun 2010

Novi Achmadian Rahmahsari,2012, Tesis dengan Judul : Implikasi Lahir Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakulaman Ground di Kabupaten Kulon Progo, Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Lusiana, Tesis, dengan Judul Kajian kekuatan pembuktian sertipikat tanah berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam mewujudkan Kepastian hukum dan keadilan

Rina Rakhmawati, 2013 Skripsi dengan judul pengaruh pebgolah arsip Serat Kekancingan terhadap pengaturan hak atas tanah magersari paska pemberlakuan Undang-Undang Pertanahan dan Agraria (UUPA 1960).

Dewi Hardiyah, 1999, Skripsi dengan Judul Perkembangan Pensertifikatan Tanah di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Triwidodo Wutomo,1999, Skripsi dengan judul Hukum Pertanahan dalam Perpektif otonomi Daerah,1999, Navila, Jakarta.

Sigit Pramulianto, 2000, Skripsi dengan judul Eksistensi Sultan Ground di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Proinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Jurnal media pembinaan hukum nasional, Volume 1 Nomor 1 Januari April Tahun2012, rechtsvinding

Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat Hak Ulayat kedalam Yuridikasi UUPA, Depdagri-FH UGM tahun 1978, Maria S.W. Sumardjono, 2006, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta.

Jurnal Konstitusi, Vol. I Oktober 2008

Jose Marcus Fernando, Jurnal STPN Press, No. 1 Tahun 1, September 2009, halaman 3-7, Penguasaan danPenggunaan tanah-tanah Kesultanan (Sultan Ground) di Desa Srikading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sarjita, tinjauan yuridis ijin (hak membuka tanah), Majalah Triwulan STPN No. 18 Tahun 6, Mei 2005.

Eko Budi Wahyono, Pendaftaran Tanah di Propinsi ( Dapatkah tanah SG – PAG di daftar/ disertifikatkan), Widya Bhumi Majalah Ilmiah Triwulan Sekolah Tinggi Pertanahan, No.18 Tahun 6, Mei 2005.

Endang Sumiarni, 2016, Modul, metodologi penelitian hukum dan statistik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet:

M.Syamsudin, 2014, dalam <http://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/9.-Keadilan-Prosedural-dan-Substantif-dalam-Putusan-Sengketa-Putusan-Tanah-Margesari.pdf>). Diakses pada tanggal 28 Juli 2017.

<http://dokumen.tips/education/hak-pinjam-pakai-tanah-magersari-keraton-yogyakarta.htm> Diakses pada tanggal 28 Juli 2017.

<http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTJRVVOLNOPROTECT.pdf> diakses kamis, tanggal 7 Desember 2017.

[http://digilib.uin-suka.ac.id/26828/2/13340032\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/26828/2/13340032_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diakses tanggal 13 Oktober 2017.

Nobleman, Eli, E.1961:195-196,  
<http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/10/nobleman.pdf>,  
dikutip pada tanggal 13 Desember 2017.

<http://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/9.-Keadilan-Prosedural-dan-Substantif-dalam-Putusan-Sengketa-Putusan-Tanah-Margesari.pdf>,  
Senin, tanggal 5 Desember 2017

<http://jogja.tribunnews.com/2016/06/30/peta-desa-jadikan-acuan>

<https://www.antarnews.com/berita/692032/progrma-pendaftaran-tanah-sultan-ground-di-yogyakarta-berlanjut>, diakses Minggu, tanggal 29 April 2018.

( <https://www.slideshare.net/BilawalAlhaririAnwar/hak-pinjam-pakai-tanah-magersari-keraton-yogyakarta> diakses tanggal 7 Mei 2018).

(<http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/04/13/513/910242/warga-gunungkidul-menduga-ada-pungli-dalam-program-sertifikat-tanah-gratis-mereka-menunjukkan-buktinya> diakses Kamis tanggal 2 Agustus 2018).

(<https://news.okezone.com/read/2017/10/07/510/1790783/tegas-keraton-yogyakarta-nyatakan-tanah-kesultanan-bukan-milik-pribadi> diakses senin, 20 Agustus 2018).

( [www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interprestasi-hukum/](http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interprestasi-hukum/) diakses pada tanggal 24 Juli 2018).

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

UUD Tahun 1945.

UU. No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

UUPA No. 5 tahun 1960 Tentang peraturan Pokok-Pokok Agraria, edisirevisi, 1997, Djambatan.

U U No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Bag. I Jilid Ke II, Jembatan Jakarta.

UU No. 41 Tahun 1999, tentang kehutanan.

UU. No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Peraturan Daerah DIY tahun 1954 No. 5 tentang: “ Hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Turun Temurun Hak Atas Tanah.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah bagi Hak Milik Perorangan Turun Temurun.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran 1977/1078

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta Terbitan Lembaga Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten